

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi

Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.

Menurut UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Perasuransian:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi di atas adalah bahwa asuransi merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pihak pemegang polis membayar premi secara teratur sebagai imbalan atas perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Asuransi bertujuan untuk memberikan penggantian atau pembayaran atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menghadapi ketidakpastian peristiwa yang tidak pasti.

2.1.2 Tujuan Asuransi

Menurut (Rosiani, 2017) “Tujuan asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak”. Menurut (Sormin, Asika, 2016) “Tujuan asuransi ialah pengalihan segala resiko untuk mengganti kerugian”.

Menurut Salim, (2017:107) tujuan asuransi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak.
2. Untuk meningkatkan *efisiensi* karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
3. Untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tertentu secara tetap per periode.
4. Untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank.
5. Sebagai tabungan.
6. Untuk memupuk *earning power* seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana iya tidak dapat berfungsi.
7. Untuk modal investasi.

Menurut (Rosiani, 2017) “Tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah membayar ganti rugi jika terjadi resiko atas objek yang dijamin dengan asuransi”.

Berdasarkan tujuan asuransi data di atas adalah bahwa tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan perlindungan dan mengganti kerugian akibat risiko yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan terjadi. Asuransi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan biaya, memberikan dasar pemberian kredit, menjadi tabungan, memupuk *earning power*, dan sebagai modal investasi. Selain itu, perjanjian asuransi bertujuan untuk membayar ganti rugi jika terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi.

2.1.3 Manfaat Asuransi

Menurut UU RI No. 4 Tahun 2023 pasal 52 pada dasarnya asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain:

1. Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak

Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan.

2. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
3. Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Berdasarkan manfaatnya dari data di atas adalah bahwa asuransi memberikan manfaat yang penting bagi pihak tertanggung. Manfaat tersebut meliputi rasa aman dan perlindungan dari risiko atau kerugian, pendistribusian biaya dan manfaat secara adil, kemampuan untuk menggunakan polis asuransi sebagai jaminan untuk memperoleh kredit, fungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan melalui premi dan bonus, peran sebagai alat penyebaran risiko antara tertanggung dan penanggung, serta kontribusi dalam meningkatkan kegiatan usaha melalui pengelolaan risiko bagi para investor.

2.1.4 Fungsi Asuransi

Menurut (Suparni, 2018) “Fungsi utama asuransi merupakan pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang”. Menurut Sunyoto, (2017:127) fungsi penting asuransi diantaranya:

1. Asuransi sebagai jaminan terhadap risiko dan evenemen.
2. Asuransi sebagai pengalihan risiko.
3. Asuransi sebagai penghimpun dana.
4. Asuransi sebagai sarana ekspor terselubung.
5. Asuransi sebagai stimulus ekonomi tertanggung.
6. Asuransi sebagai pembayaran ganti kerugian.
7. Asuransi sebagai pembayaran santunan.
8. Asuransi sebagai sarana kesejahteraan anggota.

Berdasarkan fungsinya dari data di atas adalah bahwa fungsi utama asuransi adalah pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan menciptakan wadah bersama (*the common pool*) untuk melindungi pihak tertanggung dari risiko dan peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, asuransi juga berfungsi sebagai jaminan terhadap risiko dan evenemen, sarana ekspor terselubung, stimulus ekonomi tertanggung, pembayaran

ganti kerugian, pembayaran santunan, serta sarana kesejahteraan bagi anggotanya. Melalui berbagai fungsi ini, asuransi menjadi alat yang penting dalam melindungi dan mengelola risiko dalam kehidupan dan bisnis.

2.1.5 Unsur Unsur Asuransi

Unsur menurut Salim, (2017:182) adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
2. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
3. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
4. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung).
5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Usaha Perasuransian, maka dalam asuransi terdapat 4 unsur, yaitu :

1. Pihak tertanggung (*insured*) yaitu seseorang atau badan yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. Hak dari tertanggung adalah mendapatkan klaim asuransi, kewajiban tertanggung adalah membayar premi kepada pihak asuransi.
2. Pihak penanggung (*insure*) yaitu suatu badan yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Hak dari penanggung adalah mendapatkan premi, kewajiban penanggung adalah memberikan klaim sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu hal yang sudah diperjanjikan.
3. Suatu peristiwa yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)
4. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Berdasarkan unsur-unsur dari data di atas adalah bahwa unsur-unsur asuransi meliputi adanya pihak tertanggung dan penanggung, perjanjian asuransi, pembayaran premi, terjadinya kerugian atau kehilangan, serta peristiwa yang tidak pasti. Asuransi melibatkan hubungan antara pihak-pihak yang terikat secara hukum berdasarkan kesepakatan bebas. Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, serta sejumlah uang sebagai premi atau ganti kerugian. Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian bagi pihak tertanggung.

2.1.6 Jenis Jenis Asuransi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 6/PMK.06/2016 tentang 5 macam jenis asuransi, yakni:

1. Asuransi terhadap kebakaran.
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian.
3. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi jiwa).
4. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan.
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan di sungai-sungai.

Menurut Sunyoto, (2017:109) jenis asuransi yaitu:

1. Asuransi sejumlah uang
Asuransi yang besar uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung.
2. Asuransi kerugian
Dapat diartikan ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi (penanggung) kepada pemegang polis (tertanggung) harus seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pemegang polis dengan catatan bahwa kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diasakan.
3. Asuransi varia
Asuransi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Asuransi rekayasa (*egineering insurance*)
Jenis asuransi yang memberikan jaminan kepada pemegang polis (tertanggung) terhadap resiko-resiko yang timbul selama kegiatan pengerjaan proyek, pembangunan rumah, pemasangan mesin, *testing* dan *commisioning*.
5. Asuransi syariah
Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* (sumbangan) yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai syariah.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Melan, 2017) Jenis-jenis asuransi dibedakan atas:

1. Asuransi kebakaran.
2. Asuransi hasil pertanian.
3. Asuransi jiwa.
4. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan.
5. Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman.

Jenis-jenis asuransi berdasarkan data di atas adalah terdapat lima jenis asuransi yang disebutkan oleh Kementerian Keuangan RI, yaitu asuransi terhadap kebakaran, bahaya hasil-hasil pertanian, kematian orang (asuransi jiwa), bahaya dilaut dan perbudakan, serta bahaya dalam pengangkutan didarat dan di sungai-sungai. Selain itu, Sunyoto juga menyebutkan beberapa jenis asuransi lainnya, termasuk asuransi sejumlah uang, asuransi kerugian, asuransi varia, asuransi rekayasa (*engineering insurance*), dan asuransi syariah.

2.1.7 Prinsip Asuransi

Menurut (Rosiani, 2017) prinsip prinsip asuransi sebagai berikut:

1. Prinsip *indemnity* (ganti rugi)
Prinsip ini menetapkan bahwa tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah membayar ganti rugi jika terjadi resiko atas objek yang dijamin dengan asuransi.
2. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)
Prinsip ini menetapkan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan maka objek yang diasuransikan harus merupakan suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
3. Prinsip keterbukaan
Prinsip ini menetapkan bahwa pihak bertanggung harus beriktikad baik, terbukapenuh, yaitu harus membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan.
4. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung
Bahwa apabila karena alasan apa pun terhadap objek yang sama pihak bertanggung memperoleh juga dari pihak ke tiga maka prinsipnya bertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi dua kali sehingga ganti rugi dari pihak ke tiga tersebut akan menjadi hak penanggung.

Berdasarkan prinsip-prinsip asuransi meliputi *indemnity* (ganti rugi), *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan), keterbukaan, dan subrogasi untuk kepentingan penanggung. *Indemnity* menegaskan tujuan utama asuransi adalah membayar ganti rugi atas risiko yang diasuransikan. *Insurable interest* menuntut objek yang diasuransikan memiliki nilai yang dapat dinilai. Keterbukaan mengharuskan pihak bertanggung jujur mengenai objek yang diasuransikan. Subrogasi mencegah klaim ganda jika pihak bertanggung mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga atas objek yang sama. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar etika dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

2.2 Kesehatan Keuangan

2.2.1 Pengertian Kesehatan Keuangan

Mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan dapat menggunakan analisis yang disebut dengan analisis Laporan Keuangan. Menurut Fahmi (2017:2) “Suatu analisis yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan keuangan secara tepat dan benar”.

Menurut Handini (2020), arti penting melakukan penilaian kesehatan perusahaan bagi masing-masing pihak yang berkepentingan adalah:

1. Investor (Pemegang Saham)
Penilaian kinerja perusahaan penting bagi investor tidak lain untuk menjamin bahwa uang yang diinvestasikan dalam perusahaan itu digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti yang dijanjikan pihak manajemen perusahaan.
2. Kreditur
Setiap perusahaan akan selalu berhubungan dengan pihak kreditur dalam hal pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari hutang.
3. Manajemen
Perusahaan Bagi manajemen perusahaan, penilaian kinerja sangat penting terutama untuk memastikan keberhasilan tingkat usahanya serta memberikan dasar untuk melanjutkan perencanaan strategis dan operasional dimasa mendatang.
4. Pemerintah
Pemerintah juga berkepentingan terhadap penilaian kinerja perusahaan, karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan beban pajak, pembuatan berbagai kebijakan, regulasi, pemberian fasilitas terhadap suatu bidang usaha serta pengawasan terhadap kondisi ekonomi dan moneter suatu negara khusus bagi perusahaan publik.
5. Pihak-Pihak Lain
Pihak lain yang berkepentingan antara lain analis sekuritas yang berkepentingan langsung terhadap penilai kinerja, sedangkan yang berkepentingan tidak langsung seperti konsultan bisnis dan keuangan serta peneliti bidang keuangan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas maka kesehatan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan perusahaan guna melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan cara menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar dalam mengevaluasi efesiensi dan efektivitas perusahaan menghasilkan laba dan keuntungan tertentu.

2.2.2 Tujuan Kesehatan Keuangan

Setiap perusahaan harus mengukur kesehatan atau kinerja keuangan perusahaannya. Adapun tujuan dari pengukuran kesehatan keuangan perusahaan salah satunya adalah untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan dan faktor yang menyebabkan kesehatan keuangan perusahaan meningkat atau menurun. Menurut (Munawir, 2016) pengukuran kesehatan keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditaskan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu suatu kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada periode tertentu.
4. Untuk mengetahui stabilitas usaha yaitu : kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertinggalkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang – hutang tersebut tepat pada waktunya.

Tujuan kesehatan keuangan data di atas adalah bahwa pengukuran kesehatan keuangan perusahaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang segera harus dipenuhi; tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jika dilikuiditaskan; tingkat profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu; serta stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara stabil dan tepat waktu membayar beban bunga atas hutang-hutang. Pengukuran kesehatan keuangan ini membantu perusahaan dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan.

2.2.3 Manfaat Kesehatan Keuangan

Penilaian Kesehatan keuangan dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk tujuan internal maupun eksternal. Hasil laporan dari penilaian kesehatan

keuangan dapat memberikan informasi tentang suatu perusahaan yang digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

Menurut Susanti (2017: 22), manfaat dari penilaian kesehatan keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengukur prestasi yang dicapai suatu organisasi dalam suatu periode tertentu.
- b. Pengukuran kesehatan kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan.

Menurut Sujarweni (2017: 71), tujuan kesehatan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban apabila perusahaan tersebut dilikuiditas baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang.

Dalam menilai kesehatan keuangan, ada tahapan yang harus dilakukan agar penilaian dapat dilakukan secara sempurna supaya keputusan yang akan diambil tidak akan menimbulkan masalah dimasa yang akan datang.

Menurut Fahmi (2017: 3), tahapan analisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
- d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Berdasarkan manfaat kesehatan keuangan maka suatu perusahaan perlu dianalisis oleh perusahaan tersebut guna mengevaluasi keberhasilannya dalam melaksanakan produktivitas kerjanya. Dukungan komponen perusahaan berpengaruh dengan kinerja suatu perusahaan, jika komponen perusahaan bekerja dengan baik maka produktivitas kerja akan baik.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Bagian akuntansi merupakan bagian yang sangat berjasa dalam menyajikan sebuah laporan keuangan sektor usaha. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Menurut Hidayat (2018:2) “Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. I (2020 1.3) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Dapat diartikan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, utang serta modal yang dikenal dengan nama neraca (*Balance Sheet*).

Berdasarkan pengertian di atas maka laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan

ini membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait dengan perusahaan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. I (2020 1.3) “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.

Menurut Kasmir (2017:10) ada beberapa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini;
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban modal yang dimiliki perusahaan saat ini;
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva atau modal perusahaan;
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan, & Informasi keuangan lainnya.

Menurut Hans (2016:126) tujuan laporan keuangan adalah:

Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambilnya. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu.

2.3.3 Jenis Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak terkait yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Kasmir (2017: 28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu:

- a. Neraca (*balance sheet*), merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
- b. Laporan laba rugi (*income statement*), merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
- c. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
- d. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
- e. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen membantu dalam membuat keputusan.

2.3.4 Pihak-Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan yang digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi laporan keuangan, Menurut Kasmir (2017:18) yaitu:

- a. **Pemilik**
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. **Manajemen**
Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu.
- c. **Kreditor**
Pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya.
- d. **Pemerintah**
Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik.
- e. **Investor**
Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari investor melalui penjualan saham.

Berdasarkan penjelasan diatas pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan adalah pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah dan investor. Pemilik merupakan seseorang yang memiliki usaha tersebut, sedangkan pihak manajemen laporan tersebut cermin dari kinerja mereka pada periode tersebut. Pihak kreditor adalah

sebagai penyandang dana bagi perusahaan, pemerintah juga memiliki nilai penting bagi perusahaan, dan investor merupakan pihak yang menanamkan modal di suatu

2.4 Analisis Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan agar dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan serta perkembangan keuangan pada perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sujarweni (2017: 6), “Analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan.”

Menurut Kasmir (2018:66) menyatakan bahwa “Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.”

Dari beberapa pengertian analisis laporan keuangan menurut pendapat ahli tersebut, maka dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan yaitu proses untuk menelaah laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan, prestasi kerja, dan kinerja suatu perusahaan, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan Menurut (Munawir, 2016) “Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut

diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.”

Menurut Kasmir (2018:68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
4. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
5. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen, dan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan di masa yang akan datang.

2.4.3 Teknik dan Metode Analisis Laporan Keuangan

Banyak metode atau teknik yang dipakai dalam analisis laporan keuangan. Metode atau teknik ini merupakan cara bagaimana melakukan analisis. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Menurut Kasmir (2018:70), jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan
Analisis perbandingan antara laporan keuangan yaitu analisis yang membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode.
2. Analisis trend

Analisis trend merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari periode ke periode.

3. Analisis persentase per komponen

Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing komponen yang ada dalam laporan keuangan.

4. Analisis sumber dan penggunaan dana

Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan, serta penggunaan dana dalam suatu periode.

5. Analisis sumber dan penggunaan kas

Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaan uang kas dalam suatu periode.

6. Analisis rasio.

Analisis rasio digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Dari uraian di atas dapat bahwa teknik analisis laporan keuangan terdiri dari analisis perbandingan antara laporan keuangan, analisis trend, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis sumber dan penggunaan rasio serta analisis rasio, selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Hal itu juga bermanfaat untuk memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

2.5 Rasio Keuangan

2.6.1 Pengertian Rasio Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang benar, kemudian dilakukan dengan prosedur dan penilaian yang benar, maka akan terlihat seperti apa kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksudkan adalah berapa jumlah kewajiban, harta, serta modal dalam neraca yang dimiliki. Kemudian akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan dari laporan laba rugi yang disajikan selama periode

tertentu, dan salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan.

Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan (Fahmi, 2017:107). Sedangkan analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan, perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca maupun rugi laba (Sujarweni, 2017:59). Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui suatu keadaan keuangan perusahaan, seperti apa pencapaian keberhasilan perusahaan pada masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak pihak yang berkepentingan. Hasil dari analisa tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.

Rasio keuangan adalah sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan (Fahmi, 2017:107). Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui seperti apa hubungan diantara akun-akun dalam laporan keuangan, seperti laporan laba rugi maupun neraca. Dengan analisis dapat dilihat perbandingan-perbandingan antara satu akun dengan jumlah akun yang lain. Rasio keuangan merupakan perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja perusahaan (Wardiyah, 2017:137)

Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Pada kelemahan perusahaan, manajemen akan memperbaiki dan menutupi kelemahan tersebut. Kemudian, kekuatan yang dimiliki harus dipertahankan agar dapat dijadikan modal selanjutnya kedepan. Dengan hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan perusahaan.

Analisis rasio keuangan hanya memberikan gambaran satu sisi saja, oleh sebab itu masih diperlukan lagi tambahan data agar dapat lebih baik. Analisa rasio

keuangan dimaksudkan untuk menilai bagaimana resiko dan peluang pada masa yang akan datang, pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan pada perusahaan tersebut.

Sedangkan rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah satu akun dengan jumlah akun yang lain dalam laporan keuangan (Sujarweni, 2017:59). Sehingga analisis rasio keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dalam suatu laporan keuangan baik itu dari neraca maupun laporan laba rugi, yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Analisa dilakukan karena sangat membantu perusahaan dalam menilai kinerja yang telah dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Munawir (2016: 64) “Analisis rasio keuangan adalah Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa rasio keuangan juga memiliki keunggulan dan keterbatasan sehingga analisa rasio hanya merupakan salah satu pilihan dari beberapa tekni dalam analisa laporan keuangan namun juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai perusahaan dari segi keuangan.

2.6.2 Tujuan Rasio Keuangan

Menggunakan rasio keuangan dapat memungkinkan perusahaan untuk menentukan kinerja dalam konteks tujuan strategi perusahaan, serta sebagai pedoman bagi perusahaan mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan (Kasmir, 2018).

Sedangkan untuk tujuan analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.

3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta langkah-langkah seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan rasio keuangan menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta langkah-langkah seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan.

2.6.3 Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kesehatan Perusahaan Asuransi

Dalam mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan asuransi serta untuk memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dapat diketahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. Dan suatu perusahaan dapat menggunakan analisis rasio keuangan yang di ambil dari bagian-bagian laporan keuangan perusahaan. Pada perusahaan asuransi sendiri telah diatur rasio keuangan yang dapat dipakai dan juga disesuaikan dengan akun-akun pada laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi kondisi keuangan dari perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Regulasi ini dikeluarkan oleh OJK sebagai otoritas yang mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi, untuk memastikan bahwa operasional perusahaan-perusahaan ini dilakukan secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat. Rasio yang dapat digunakan yakni, rasio tingkat solvabilitas dan rasio kecukupan serta diikuti beberapa perhitungan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, rasio keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan adalah untuk memastikan kelangsungan operasional dan pemenuhan kewajiban asuransi serta reasuransi. Analisis rasio keuangan menjadi alat penting dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi, dengan fokus pada kebutuhan modal yang sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia, dengan tujuan untuk menjaga operasional yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat. Rasio yang digunakan termasuk rasio tingkat solvabilitas dan rasio kecukupan, serta perhitungan lainnya yang relevan dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

2.6 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

2.6.1 Pengertian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Menurut Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2023 “Kesehatan keuangan perusahaan asuransi, merupakan kondisi keuangan yang memadai dan stabil yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan, memenuhi kewajiban finansial kepada pemegang polis dan pihak terkait, serta menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul dengan keyakinan dan kesiapan yang memadai”. Dalam kerangka ini, perusahaan asuransi diharapkan menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban, memelihara tingkat modal yang memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi, serta menerapkan manajemen risiko yang proaktif untuk mengurangi potensi dampak negatif dari perubahan pasar atau peristiwa tak terduga.

Pentingnya kesehatan keuangan ini juga melibatkan keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga pemangku kepentingan dapat memiliki pandangan yang jelas tentang kinerja dan kondisi finansial perusahaan asuransi. Dengan menjaga kesehatan keuangan yang kuat, perusahaan asuransi dapat mempertahankan kepercayaan pemegang polis, melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya, serta berkontribusi pada stabilitas dan integritas industri asuransi secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas maka kesehatan keuangan perusahaan asuransi berdasarkan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2023 adalah bahwa kesehatan keuangan mengacu pada kondisi keuangan yang memadai dan stabil, memungkinkan perusahaan asuransi untuk beroperasi secara berkelanjutan, memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, dan menghadapi risiko dengan keyakinan dan kesiapan yang memadai. Kesehatan keuangan mencakup menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban, memelihara modal sesuai dengan risiko, serta menerapkan manajemen risiko proaktif. Transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi penting, karena hal ini membantu pemangku kepentingan memahami kinerja dan kondisi finansial perusahaan. Dengan menjaga kesehatan keuangan yang kuat, perusahaan asuransi dapat mempertahankan kepercayaan pemegang polis, melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, dan mendukung stabilitas industri asuransi secara keseluruhan.

2.6.2 Tujuan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Menurut (Kemenkeu RI, 2023) Tujuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi, meliputi:

1. **Memastikan Kelangsungan Operasional:** Salah satu tujuan utama kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah memastikan kelangsungan operasional yang berkelanjutan. Dengan memiliki kesehatan keuangan yang baik, perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa hambatan atau gangguan yang signifikan.
2. **Membayar Klaim dan Kewajiban Finansial:** Kesehatan keuangan yang baik memungkinkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim kepada pemegang polis dan pihak terkait secara tepat waktu dan tanpa kesulitan. Ini mendukung tujuan utama asuransi, yaitu memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis.
3. **Menjaga Kepercayaan Pemegang Polis:** Dengan memiliki kesehatan keuangan yang kuat, perusahaan asuransi dapat mempertahankan kepercayaan pemegang polis. Pemegang polis akan merasa yakin bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban finansial dan membayar klaim jika dibutuhkan.
4. **Minimalkan Risiko Gagal Bayar:** Kesehatan keuangan yang baik membantu perusahaan asuransi menghindari risiko gagal bayar atau kebangkrutan. Dengan menjaga rasio solvabilitas dan likuiditas yang memadai, perusahaan dapat meminimalkan risiko finansial yang dapat merugikan pemegang polis dan pihak terkait.

5. **Pertumbuhan dan Ekspansi yang Berkelanjutan:** Kesehatan keuangan yang kuat memberikan dasar yang baik bagi pertumbuhan dan ekspansi perusahaan asuransi. Perusahaan yang sehat dapat dengan lebih mudah mengakses sumber daya finansial untuk mengembangkan lini produk, memperluas pasar, dan meraih kesempatan bisnis baru.
6. **Manajemen Risiko yang Efektif:** Dengan kesehatan keuangan yang baik, perusahaan asuransi dapat melaksanakan manajemen risiko yang lebih efektif. Mereka dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan tepat, sehingga dapat menghindari dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
7. **Pemenuhan Regulasi dan Standar:** Kesehatan keuangan yang baik memungkinkan perusahaan asuransi mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dalam industri. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat.
8. **Perlindungan Terhadap Pihak-Pihak Terkait:** Selain pemegang polis, kesehatan keuangan yang baik juga melindungi kepentingan pihak terkait lainnya, seperti investor, pemasok, dan karyawan. Ini membantu menjaga hubungan yang sehat dengan semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan tujuannya kesehatan keuangan perusahaan asuransi, sebagaimana diuraikan oleh Kementerian Keuangan RI, mencakup memastikan kelangsungan operasional yang berkelanjutan, membayar klaim dan kewajiban finansial tepat waktu, menjaga kepercayaan pemegang polis, menghindari risiko gagal bayar, mendukung pertumbuhan dan ekspansi, menerapkan manajemen risiko efektif, mematuhi regulasi dan standar industri, serta melindungi kepentingan pihak terkait lainnya seperti investor dan karyawan. Keseluruhan tujuan ini bertujuan untuk menciptakan fondasi keuangan yang stabil, menjaga integritas, dan memberikan perlindungan finansial yang kuat kepada pemegang polis dan seluruh pemangku kepentingan.

2.6.3 Ukuran Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 ukuran menilai kesehatan pada perusahaan asuransi dan reasuransi dengan menggunakan Tiga Pengukuran, yaitu:

1. Tingkat Solvabilitas.
2. Kecukupan Investasi.
3. Ekuitas.
4. Dana Jaminan.

Peraturan ini berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi agar dapat menjalankan aktivitas operasional dengan baik, memenuhi kewajiban finansial kepada pemegang polis dan pihak terkait, serta menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul dengan keyakinan dan kesiapan yang memadai.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, termasuk pengukuran solvabilitas, kecukupan modal, manajemen risiko, pemantauan dan pelaporan keuangan, serta tindakan yang diambil apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persyaratan keuangan yang ditetapkan. Peraturan ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor asuransi dan reasuransi di Indonesia, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan pihak terkait lainnya. Dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, diharapkan perusahaan asuransi dan reasuransi dapat beroperasi dengan aman dan berkontribusi pada pertumbuhan industri asuransi secara keseluruhan.

Berdasarkan ukuran kesehatan perusahaan asuransi atas Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016, diatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia adalah Peraturan yang bertujuan menjaga keseimbangan keuangan perusahaan agar dapat menjalankan operasional dengan baik, memenuhi kewajiban finansial, serta mengelola risiko dengan efektif. Regulasi ini penting untuk memastikan stabilitas sektor asuransi dan melindungi kepentingan pemegang polis dan pihak terkait. Dengan mengikuti ketentuan peraturan ini, perusahaan asuransi dan reasuransi diharapkan dapat beroperasi aman dan mendukung pertumbuhan industri asuransi secara keseluruhan.

2.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah regulasi yang mengatur persyaratan dan ketentuan terkait kesehatan keuangan perusahaan

asuransi dan reasuransi di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang cukup dan stabil agar dapat menjalankan operasional dengan kelangsungan yang baik, memenuhi kewajiban finansial kepada pemegang polis dan pihak terkait, serta mengelola risiko secara efektif. Isi peraturan ini mencakup pengukuran solvabilitas, kecukupan modal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Melalui peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor asuransi, melindungi kepentingan pemegang polis, serta mengatur perusahaan asuransi dan reasuransi agar beroperasi secara aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi kondisi keuangan dari perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Regulasi ini dikeluarkan oleh OJK sebagai otoritas yang mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi, untuk memastikan bahwa operasional perusahaan-perusahaan ini dilakukan secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, dengan kata lain, memastikan bahwa mereka memiliki kondisi keuangan yang cukup dan stabil untuk menjalankan aktivitas bisnisnya secara berkelanjutan. Peraturan ini memfokuskan pada beberapa aspek penting yang berkontribusi pada kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Pertama-tama, peraturan ini menetapkan persyaratan terkait pengukuran solvabilitas dan kecukupan modal. Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, termasuk membayar klaim pemegang polis. Kecukupan modal mencerminkan tingkat modal minimum yang harus dijaga oleh perusahaan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul. Regulasi ini mendorong perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Ini termasuk

identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan pasar atau peristiwa tak terduga yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial.

Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan keuangan yang transparan. Perusahaan-perusahaan ini diwajibkan untuk secara jelas dan terperinci melaporkan kondisi keuangan mereka kepada OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mendukung tujuan transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan dalam industri keuangan, dalam kasus pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan persyaratan keuangan yang ditetapkan, peraturan ini juga mengatur tindakan yang dapat diambil oleh OJK. Ini termasuk pengawasan lebih lanjut, sanksi, atau langkah-langkah korektif lainnya untuk memastikan perusahaan kembali pada jalur yang benar.

Secara keseluruhan, Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah alat penting yang digunakan oleh OJK untuk mengawasi dan mengatur industri asuransi dan reasuransi di Indonesia. Regulasi ini membantu menjaga stabilitas sektor keuangan, melindungi kepentingan pemegang polis dan pihak terkait, serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjalankan operasional mereka dengan kesehatan keuangan yang kuat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengukuran Kesehatan Keuangan pada Perusahaan Asuransi Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi pada PT Jasa Raharja Palembang

2.7.1 Jenis Jenis Pengukuran Kesehatan Keuangan pada Perusahaan Asuransi Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016

1. Tingkat Solvabilitas

Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas. Setiap perusaah wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR dan wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas internal paling rendah 120% (seratus dua

puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil stimulus skenario perubahan, untuk mengukur Tingkat Solvabilitas dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Solvabilitas} = \frac{\text{Aset yang Diperkenankan}}{\text{Liabilitas}} \times 100\%$$

Rasio Tingkat Solvabilitas yang tinggi dari batas yang ditetapkan (120%), ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki cadangan finansial yang lebih dari cukup untuk mengatasi kewajiban finansialnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keamanan yang baik dan mampu menanggung risiko yang timbul dari kewajiban yang ada. Tingkat solvabilitas yang tinggi juga dapat memberikan keyakinan kepada pemegang polis, investor, dan pihak terkait bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial yang kuat, sedangkan jika tingkat solvabilitas perusahaan rendah, artinya perbandingan antara aset yang diperkenankan dan liabilitas tidak mencapai batas minimum yang ditetapkan, ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki risiko kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas rendah dapat menghadapi kesulitan dalam membayar klaim, kewajiban kepada pemegang polis, dan biaya operasional lainnya. Ini dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan dan reputasinya.

2. Rasio Kecukupan Investasi

Rasio Kecukupan Investasi merupakan rasio dari kinerja keuangan perusahaan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki perusahaan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan nasabah, jika semakin rendah rasio kecukupan investasi, maka semakin kecil pula kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya karena perusahaan kekurangan modal (Kasmir, 2016:134). Rumus untuk mencapai rasio kecukupan investasi adalah sebagai berikut:

$$\text{RKI} = \frac{\text{Investasi+kas dan bank}}{\text{cadangan teknis+utang klaim+utang lain kepada tertanggung}} \times 100\%$$

Rasio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Risiko muncul pada saat RKI berada di bawah 100% dan atau pertumbuhan terus menurun.

3. Ekuitas

Ekuitas perusahaan asuransi merupakan gambaran nilai residu dari aset perusahaan setelah dikurangkan dengan semua kewajiban dan hutang yang harus dipenuhi, ini mencerminkan klaim pemilik atau investor terhadap sisa nilai aset yang dimiliki perusahaan setelah memenuhi semua tanggung jawab keuangan. Ekuitas perusahaan asuransi adalah indikator penting untuk mengukur stabilitas keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, serta memainkan peran utama dalam evaluasi kesehatan keuangan dan nilai perusahaan dalam industri asuransi.

Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan.

4. Dana Jaminan

Dana jaminan perusahaan wajib membentuk paling rendah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas minimum yang dipersyaratkan, jumlah dana jaminan wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha perusahaan dengan ketentuan bagi perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk dana jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Perusahaan wajib membentuk dana jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah dana jaminan, dalam hal jaminan kurang dari batas yang ditentukan maka perusahaan wajib menambah dana jaminan yang dimilikinya paling lama 5 hari kerja.

Tabel 2.1

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan

Pengukuran	Standar Indikator	PREDIKAT
------------	-------------------	----------

Rasio Tingkat Solvabilitas	>120%	Baik
Rasio Kecukupan Investasi	>100%	Baik
Ekuitas	>Rp 100.000.000.000	Baik
Dana Jaminan	>Rp 20.000.000.000	Baik

Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016

Berdasarkan uraian di atas bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016, memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini menjaga kondisi keuangan yang sehat agar operasional dapat berjalan secara berkelanjutan, memenuhi kewajiban finansial kepada pemegang polis dan pihak terkait, serta mengelola risiko dengan efektif. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti pengukuran solvabilitas, kecukupan modal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan tindakan korektif. Dengan mematuhi regulasi ini, OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dalam sektor asuransi, melindungi kepentingan pemegang polis, dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi beroperasi dengan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.